



# ANALISA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 58 TAHUN 2023 PADA PT. ABC

**Nessa Pavetria Putri, Nanda Wahyu Indah Kirana**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

---

**Article history:**

Received: 2024-07-20

Revised: 2024-07-22

Accepted: 2024-07-31

---

✉ Corresponding Author:

**Name author: Nessa Pavetria Putri**

E-mail: [nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id](mailto:nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id)

## Abstract

Taxes are mandatory monetary payments due to the government from all citizens; these funds serve both the public and the government. When businesses and people get money, they are subject to a tax called income tax. PPh Article 21 imposes a tax on any remuneration received by domestic individual taxpayers in relation to their employment, whether in the form of salary, wages, honorarium, allowances, or any other name or form. Article 21 of Government Regulation Number 58, which deals with Tax Rate Cuts, and its derivative laws, especially Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, lay forth the notion of relaxation with respect to income related to work, services, and activities of individual taxpayers. Our study's overarching goal is to ascertain whether or not PT. ABC's income tax filings, calculations, and applications comply with the requirements of Taxation Law no. 58 of 2023. The data analysis technique used is the descriptive analysis approach, which is a means of talking about issues that gives details about a scenario or data and how to apply that description to form conclusions about how to solve current problems. Article 21 of Law No. 58 of 2023 and the processes outlined in the Indonesian Tax Regulations are followed when determining how to calculate, withhold, and submit income tax. In accordance with the company's monthly arrangement, each employee receives their compensation straight at the start of each month.

**Keywords:** Keyword\_1; Income tax article 21, Taxes, Article 21 of Law No. 58 of 2023

## 1. Pendahuluan

Pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjanya mempunyai akses terhadap semua perlindungan hukum, termasuk asuransi kesehatan dan lingkungan kerja yang aman. Karyawan diwajibkan oleh hukum untuk

membayar pajak penghasilan atas semua gaji yang diperoleh bisnis. Hal ini disebutkan dalam Pasal 21 Kitab Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan, baik yang dihasilkan maupun diterima, dan terutang dalam satu tahun pajak. Hal ini berlaku bagi organisasi dalam dan luar negeri (Wibowo, 2022). Mengingat PER-32/2015 Pasal 21 Kitab Undang-undang Pajak Penghasilan mengenakan pajak atas semua uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan, jabatan, jasa, dan sumber lainnya, tanpa memandang nama atau bentuk sahnya. dikenakan pajak di tingkat nasional. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan salah satu bidang yang mengalami revisi signifikan akibat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itulah sebabnya tarif pemotongan perlu diubah. Tanggal yang bersangkutan dengan penyusunan, pendistribusian, dan pemberlakuan peraturan ini berturut-turut adalah tanggal 27 Desember 2023, 29 Desember, dan 1 Januari 2024.

Anggraeni dan Dhaniswara (2024) menyatakan bahwa Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 mengutamakan konsep kemudahan dan kemudahan pemotongan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif efektif digunakan untuk menggambarkan besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21. banyak langkah perhitungan dalam aturan terbaru ini. Penerapan pajak penghasilan terhadap individu tidak membebankan pajak baru atau kewajiban tambahan apa pun, dan hal ini perlu ditekankan.

Pasal 21 UU Pemotongan Pajak Penghasilan merupakan pajak atas seluruh upah, gaji, dan penghasilan lain yang diperoleh pada tahun berjalan. Salah satu cara pemungutan pajak adalah dengan pemotongan pajak penghasilan, yaitu dengan mempercayakan penghitungan kewajiban pajak wajib pajak kepada pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait (Pejabat Siti, 2021). Tetap perlu memotong, menyerahkan, dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagian gaji dan bonus pekerja sesuai dengan metodologi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sayangnya, tidak semua pengusaha di Indonesia setuju bahwa hal tersebut asli, dan kenyataannya hal ini belum diterapkan dengan baik. Ada beberapa variabel, baik subjektif maupun objektif, yang mungkin mempengaruhi cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Beberapa kriteria tersebut antara lain: masa kerja, tunjangan, tantiem, status PTKP sesuai aturan terbaru (PMK No. 101/PMK.010/2016), kepemilikan NPWP yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 KUP. Hukum, dan sebagainya. Masa depan perusahaan tidak menentu karena adanya permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia dalam organisasi dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja tetap. Kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak bisa terjadi apabila masyarakat tidak memahami peraturan terkini, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk memperjelas perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2023. Selain itu , penting untuk diingat bahwa pekerjaan operasional perusahaan cukup sibuk dan jumlah pekerja mungkin mempengaruhi keakuratan laporan keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan.

Perusahaan swasta PT. ABC yang bergerak di bidang komponen sepeda motor mengalami situasi berikut. PT. ABC belum menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan yang ditetapkan pada peraturan pemerintahan No 58 Tahun 2023. PT. ABC melakukan perhitungan pajak masih dengan perhitungan yang sebelumnya. Pembayaran Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang ditetapkan yang wajib dibayar oleh perusahaan PT. ABC yang didirikan dan beroperasi di Surabaya ini. Berdasarkan informasi yang diberikan dan didorong oleh ketertarikan penulis untuk memahami bagaimana PT. ABC menghitung dan melaporkan kewajiban pajak penghasilannya, penelitian ini berjudul “Analisis Penghitungan, Penerapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada PT.A BC.” akan memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. ABC mematuhi UU Perpajakan no. 58 Tahun 2023. Sejalan dengan persyaratan Undang- Undang Perpajakan No. 58 Tahun 2023, PT. ABC wajib memenuhi persyaratan pelaporan dan pemotongan yang diuraikan dalam Pasal 21. Untuk menentukan apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. ABC telah memenuhi persyaratan UU Perpajakan no. 58 Tahun 2023.

## **2. Kerangka Konseptual**

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan utamanya dalam penelitian ini adalah Pajak penghasilan (PPh) 21. PPh 21 dimana merupakan pajak orang pribadi dan selalu berkaitan dengan pemotong, dan pemungut. PPh 21 merupakan pajak yang dipungut dengan dasar penghasilan karyawan. Tarif atau besaran pemotongan telah diatur dan wajib diikuti. Pajak selalu mengalami perubahan seiring dengan peraturan. Hal inipun berlaku pada PPh 21, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 tarif pajak mengalami revisi. Hal inipun pasti mengakibatkan respon berbagi pihak tanpa terkecuali PT ABC. Respon PT AbC lah yag menjadi dasar utama alasan pengambilan judul, dimana peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan patuh dan peka terhadap revisi tarif terbaru.

## **3. Metode, Data dan Analisis Data**

### **Metode**

Tentu saja, data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada diperlukan untuk penelitian ini. Seperangkat data yang diperlukan untuk membuat pilihan. Data menurut Slamet Riyadi (2023) adalah informasi yang diperoleh dari penelitian dan sumber lain yang dapat digunakan untuk menilai permasalahan dan memberikan solusi yang tepat. Creswell (2018) menyatakan bahwa data kualitatif adalah sejenis studi yang berupaya memahami peristiwa melalui catatan partisipan dan informasi

kontekstual yang luas. Data kualitatif, seperti profil bisnis, mencakup informasi tentang keadaan perusahaan.

## Data

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder sebagai datanya. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh bisnis itu sendiri, bukan sumber sekunder. Data sekunder, seperti penggajian perusahaan, dikumpulkan dari berbagai sumber dan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

## Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu cara menjelaskan suatu permasalahan yang memberikan gambaran rinci tentang situasi atau fakta, serta penerapan deskripsi tersebut untuk membentuk kesimpulan tentang masalah tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan mengenai penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Simak cara penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Periksa bagaimana perusahaan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pekerja dan bandingkan dengan persyaratan hukum yang sesuai.

## 4. Hasil Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja outsourcing mendapatkan bayaran sebagai bentuk penghargaan atas usahanya (Mardiasmo, 2018: 169). Dalam hal gaji pokok, banyak orang mempertimbangkan posisi karyawan dan masa kerja. Pelayanan yang PT. Penawaran ABC dalam bentuk remunerasi diberikan setiap bulan.

**Tabel 1 Perhitungan Gaji Karyawan PPh 21**

DAFTAR GAJI KARYAWAN PT. ABC												
No	Nama	Jabatan	Status	Gaji Jan	Gaji Feb	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto Sebulan	Penghasilan Neto setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang	b 21 atas gaji sebulan
1	Mrs. Y	KARYAWAN	Ti/O	6.850.000	6.850.000	342.500	6.507.500	78.090.000	54.000.000	24.090.000	1.204.500	100,375
2	Mr. X	HRD	K/O	9.450.000	9.450.000	472.500	8.977.500	107.730.000	58.500.000	49.230.000	2.461.500	205,125
3	Mrs. Y	STAFF KEUANGAN	K/O	7.450.000	7.450.000	372.500	7.077.500	84.930.000	72.000.000	32.930.000	645.500	53,875
4	Mrs. A	ADMN	Ti/O	4.700.000	4.700.000	235.000	4.465.000	53.580.000	54.000.000	(420.000)	-	-
5	Mrs. B	ADMN	K/O	4.700.000	4.700.000	235.000	4.465.000	53.580.000	63.000.000	(9.420.000)	-	-
6	Mrs. C	KARYAWAN	Ti/O	6.850.000	6.850.000	342.500	6.507.500	78.090.000	54.000.000	24.090.000	1.204.500	100,375
7	Mrs. D	KARYAWAN	K/O	6.850.000	6.850.000	342.500	6.507.500	78.090.000	67.500.000	10.590.000	529.500	44,125
8	Mrs. E	ADMN	K/O	4.700.000	4.700.000	235.000	4.465.000	53.580.000	63.000.000	(9.420.000)	-	-
9	Mrs. F	ADMN	Ti/O	4.700.000	4.700.000	235.000	4.465.000	53.580.000	54.000.000	(420.000)	-	-
10	Mrs. G	ADMN	Ti/O	4.700.000	4.700.000	235.000	4.465.000	53.580.000	54.000.000	(420.000)	-	-
<b>JUMLAH</b>						<b>187.500</b>	<b>#REF!</b>	<b>694.830.000</b>	<b>238.500.000</b>		<b>4.312.500</b>	<b>359.375</b>

Sumber : Data Milik PT. ABC

**Tabel 2 Perhitungan Gaji Karyawan dengan Tarif Efektif**

PERHITUNGAN GAJI TARIF EFEKTIF					
No	Nama	Jabatan	Status	PPh 21	PPh 21
				Jan - Nov	Desember
1	Mrs. Y	KARYAWAN	TK/0	85,625	262,625
2	Mr. XY	HRD	K/0	165,375	642,375
3	Mrs. Y	STAFF KEUANGAN	K/3	55,875	31,875
4	Mrs. A	ADMIN	TK/0	-	-
5	Mrs. B	ADMIN	K/1	-	-
6	Mrs. C	KARYAWAN	TK/0	85,625	262,625
7	Mrs. D	KARYAWAN	K/2	34,250	152,750
8	Mrs. E	ADMIN	K/1	-	-
9	Mrs. F	ADMIN	TK/0	-	-
10	Mrs. G	ADMIN	TK/0	-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>426,750</b>	<b>1,352,250</b>

Sumber : Data Milik Pt. ABC

Dalam perhitungan diambil beberapa contoh gaji karyawan.

1. Mrs. Y bekerja pada PT. ABC sebagai Karyawan. Dengan total gaji pokok Rp. 6.850.000 per bulan, dengan status belum kawin (TK/0)

Gaji sebulan

Gaji bulanan Rp. 6.850.000

Biaya jabatan Rp. 342.500

5%\*6.850.000 Rp.6.507.500

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

(12 x 6.507.500) Rp. 78.090.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 24.090.000

PPh Pasal 21 Terutang

5% x 24.090.000 Rp. 1.204.500

PPh Pasal 21 Perbulan

Rp. 1.204.500 : 12 **Rp. 100.375**

**Sedangkan mekanisme perhitungan menurut Undang Undang Nomor 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :**

Perhitungan bulanan dengan tarif efektif Januari - November :

1,25% x Rp. 6.850.000 = Rp. 85.625 / bulan

Desember :

Rp. 1.204.500 - (11 x Rp. 85.625) = Rp. 262.625

2. Mr. X bekerja di PT. ABC sebagai HRD. Dengan total gaji pokok Rp. 9.450.000 per bulan, dengan status kawin dan belum mempunyai anak (K/0)

Gaji sebulan

Gaji bulanan Rp. 9.450.000

Biaya jabatan

5%\*9.450.000 Rp. 472.500

Penghasilan netto sebulan Rp.8.977.500

Penghasilan netto setahun

(12 x 6.507.500) Rp. 107.730.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun Rp. 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 49.230.000

PPh Pasal 21 Terutang

5% x 24.090.000 Rp. 2.461.500

PPh Pasal 21 Perbulan

Rp. 1.204.500 : 12 **Rp. 205.125**

**Sedangkan mekanisme perhitungan menurut Undang Undang Nomor 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :**

Perhitungan bulanan dengan tarif efektif Januari - November :

1,75% x Rp.9.450.000 = Rp.165.375 / bulan

Desember :

Rp. 2.461.500 - (11 x Rp. 165.375) = Rp. 642.375

3. Mr. XY bekerja pada PT. ABC sebagai Staff keuangan. Dengan total gaji pokok sebesar Rp.7.450.000 per bulan, dengan status kawin dan memiliki tiga anak. Gaji Sebulan :

Gaji sebulan

Gaji bulanan Rp. 7.450.000

Biaya jabatan

5%\*9.450.000 Rp. 372.500

Penghasilan netto sebulan Rp. 7.077.500

Penghasilan netto setahun

(12 x 6.507.500)	Rp. 84.930.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	<u>Rp. 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 12.930.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x 24.090.000	Rp. 646.500
PPh Pasal 21 Perbulan	
Rp. 1.204.500 : 12	<b>Rp. 53.875</b>

Sedangkan mekanisme perhitungan menurut Undang Undang Nomor 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perhitungan bulanan dengan tarif efektif Januari - November :

$0,75\% \times \text{Rp.}7.450.000 = \text{Rp.}55.875$  / bulan

Desember :

$\text{Rp.} 646.500 - (11 \times \text{Rp.}55.875) = \text{Rp.} 31.875$

Karyawan PT dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. ABC dihitung dari total pendapatan yang meliputi gaji, biaya kesejahteraan, dan kinerja dalam pekerjaan. Biaya posisi berjumlah 5% dari pendapatan kotor dan dikurangkan dari hasil untuk mendapatkan laba bersih. Untuk menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak), terlebih dahulu kita tahunankan penghasilan bersihnya dan dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk utang pajak penghasilan pekerja, Pasal 21 menghitung PKP dengan cara dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Langkah selanjutnya adalah mencari tarif efektif sebelas bulan pertama tahun tersebut, yaitu produk TER dan upah sebulan. Tarif efektif bulan Desember dapat dihitung dengan mengurangi hasil tarif efektif bulan Januari sampai dengan bulan November yang berjumlah sebelas bulan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Untuk mengerjakan ABC, seseorang menggunakan komputer dan proses matematika yang disebutkan sebelumnya. Pemahaman mengenai proses perhitungan dan peraturan perpajakan terkini dapat diperoleh oleh bendahara atau departemen administrasi dengan cara ini.

## 5. Pembahasan

Bagaimana PT. ABC menghitung dan memotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 dibandingkan dengan cara penghitungan dan pemotongannya berdasarkan Peraturan Perpajakan terkait dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dirinci di bawah ini.

1. Tarif pajak yang PT. ABC dikenakan atas penghasilan kena pajak pada tahun 2023 sesuai Undang-Undang Nomor 58.
2. Sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023, besaran Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) diberlakukan.

3. Lima persen PT. Pendapatan kotor ABC digunakan untuk biaya posisi dan biaya pensiun. Biaya jabatan dan pensiun ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

## **6. Kesimpulan, Batasan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 dan proses yang dituangkan dalam Peraturan Perpajakan Indonesia saat ini mengatur tentang penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan.
2. Satu atau lebih direktur bertugas di dewan direksi, yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih komisaris ke dalam dewan komisaris.

Sesuai dengan pengaturan bulanan perusahaan, setiap karyawan menerima kompensasi langsung pada awal bulan. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas setiap pembayaran yang dilakukan kepadanya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatannya, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan syarat lain yang sejenis. Unit tata usaha keuangan kini bertugas menetapkan, menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap.

### **Saran**

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

Agar dapat mematuhi peraturan perpajakan, PT. ABC harus selalu memperbarui informasi pajaknya. Selain meningkatkan keahlian perpajakan personel yang berwenang.

1. Untuk memperkecil kemungkinan kesalahan penghitungan, disarankan agar penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan kembali dengan menggunakan komputer.
2. Untuk meminimalkan kesalahan, gunakan salah satu dari dua cara berikut untuk membayar staf

### **References**

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Arimbhi, P., Susanto, I., & Ghany, S. K. (2019). Proses Bisnis dan Aspek Pemungutan Pajak atas Transaksi E-Commerce dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 53–67.
- Creswell, J. W., & Winter, R. J. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5e + Winter: A Crash Course in Statistics*. London: Sage Publications.

- Farida, L. N., & Anggoro, D. D. (2023). Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Walikota Malang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendajany, N., Sedarmayanti, Mulyani, S. R., & Riyadi, S. (2023). Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Pemkot Malang. (2024). DJP Libatkan Wajib Pajak Kembangkan Aplikasi eBupot 21/26. Diambil 1 Juli 2024, dari <https://malangkota.go.id/2024/02/06/djp-libatkan-wajib-pajak-kembangkan-aplikasi-ebupot-21-26/>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58. (2023). Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Ramadhan, M. R., & Wibowo, M. S. A. (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(1), 55–71. <https://doi.org/10.54131/jbma.v9i1.133>
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Soemahamidjaja, S. (1964). Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Disertasi. Universitas Padjajaran.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Utami, C. J. T. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap PT MAI (VQ Group) Surabaya. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Wulandari, F., Masripah, M., & Widyastuti, N. P. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit pada Hubungan Kompensasi Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema: Business Management, Economic and Accounting National Seminar*, 1(1).